



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal A. Yani KM.1 No. 1 Telp./Fax (0526) 2028114 Paringin

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 503 / 004 / PAUDNI / DPMPTSP- BLG/ 2018

TENTANG  
I Z I N PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Saudara **ABDUL WAHAB** tertanggal 05 Februari 2018, penduduk Desa Ambakiang No. 33 Rt.001 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, untuk memohon Izin Penyelenggaraan PAUDNI
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan tanggal 17 Januari 2018 Nomor : 420/0055/PAUD dan PNF/Disdik/2018

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 060/U/2002;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor : 3 Tahun 2015

MEMBERIKAN :  
I Z I N PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Kepada : 1. Nama Lembaga : **KB TEMANGGUNG JALIL**  
2. Alamat lembaga : **JL. Raya Ambakiang Rt.001 Desa Ambakiang Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan.**  
3. Nama Pimpinan : **ABDUL WAHAB**  
4. Alamat Pimpinan : **Desa Ambakiang No. 33 Rt.001 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan.**  
5. Jenis Program : **KB**  
6. Akta Notaris : **Dwi Yuniati,SH.,M.kn Nomor : 712 Tanggal : 24 Maret 2015**  
7. NPWP : **16.814.675.1-735.000**  
8. Surat ini Berlaku : **05 Februari 2021**

Atas pemberian Izin Penyelenggaraan PAUDNI ini apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Paringin  
Pada tanggal : 30 Januari 2018

a.n. Bupati Balangan  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

  
**H. Muhammad Ideris, S.Pd**

Pembina

NIP. 19590104 198406 1 001